

## Tradisi Peta Kapanca Pernikahan di Kabupaten Bima; Perspektif Imam Syafi'i

**Idharulhaq, Hamzah Hasan**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Idharulhaqpmh15@gmail.com

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i terhadap pelaksanaan Tradisi Peta Kapanca Pernikahan Di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Pendekatan Teologi Normatif (Syar'i) dan fenomenologi. Hasil penelitian ini adalah Proses pelaksanaan Ziki Peta Kapanca di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima adalah: Prosesi Pelaksanaan Ziki Peta Kapanca pada acara pernikahan dimulai dengan salam, istigfar, syahadat, shalawat, dan bacaan ayat-ayat suci alquran. Dilanjutkan dengan penempelan daun inai (Peta Kapanca). Kedua pengantin duduk di atas panggung yang telah disediakan. Posisi tangan lurus diletakkan di atas bantal dan di atasnya ada daun pisang yang tempatnya di atas paha serta posisi kaki juga lurus dan dialaskan dengan daun pisang. Pengantin laki-laki dan perempuan ditempelkan daun inai (yang telah dihaluskan) oleh bapak-bapak yang diundang khusus sebanyak 7 orang secara bergantian. Beras kuning yang disediakan, ditaburkan oleh bapak/ibu setelah menempelkan daun inai tersebut, dengan membaca salawat Nabi Muhammad saw. Pandangan Imam syafi'i terhadap Tradisi Peta Kapanca Pernikahan Di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima bahwa tradisi Peta Kapanca tidak bertentangan dengan Imam Syafi'i karena pelaksanaan tradisi itu mengakomodasi syariat dan nilai-nilai Islam sebagai mana kaidah fiqh Imam Syafi'i yang berbunyi: Artinya; "Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum" Jadi adat atau kebiasaan masyarakat Desa Simpasai ini termasuk boleh dilakukan menurut perspektif Imam Syafi'i karena berdasarkan pertimbangannya dalam menetapkan hukum Islam. Implikasi Penelitian (1) Diharapkan kepada masyarakat Bima umumnya dan lebih khusus masyarakat Desa Simpasai untuk tetap mempertahankan budaya budaya yang berkembang di dalam masyarakat, termasuk budaya Ziki Labo Peta kapanca yang banyak mengandung nilai-nilai yang dapat menciptakan keharmonisan baik dalam keluarga maupun dalam hubungan sosial kemasyarakatan. (2) Budaya Ziki Peta Kapanca merupakan warisan dari tradisi nenek moyang pada masa kerajaan, sehingga sangat dibutuhkan kepedulian pemerintah, tokoh agama, tokoh adat dan budaya, tokoh masyarakat, para pemuda dan para peneliti untuk terus menumbuh kembangkan adat dan tradisi dengan memaparkan makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi acara Ziki Peta Kapanca.

**Kata kunci :** *Pernikahan, Peta Kapanca, Imam Syafi'i*

### Abstract

*The aimed of this research are 1) To know the practice in implementation and the meaning of Peta Kapanca's tradition In Wedding In Simpasai Village Lambu Subdistrict Bima Regency. 2) To know the view of Imam Syafi'i to the implementation of Peta Kapanca's tradition in Wedding In Simpasai Village Lambu Subdistrict Bima Regency. The Kings of this research is qualitative descriptive research by using Teologi Normatif (Syar'i) approachment and fenomenology. The sources of this research data are the figure of religion, the figure of society, the future of custom and Zikir Kapanca's Team. The method of data collect are Observation, Interview and documentation. The technique of data processing are data reduction, data presentation and conclusion. The results of this research are the implementation of Zikir and Peta Kapanca in Simpasai Village Lambu Subdistrict Bima Regency beginning with greetings, istighfar, syahadat, shalawat and read another ayat of holy Quran. Inai's leaf patch. The bridge sit on the place with the hands positions are straight. Banana's leaf and the bridge's foot straight. The bridge patch Inai's leaf until seven times. Yellow rice sow patch on the bridge by read shalawat of prophet Mohammad. The view of Imam Syafi'i to this tradition is not contadiction with Him caused this tradition accomodations the syariah and the values of Islam as His fiqh that meaning : custom can be consideration of law. Therefore, Zikip Peta Kapanca's Tradition of Simpasai Village can be eternal based on Imam Syafi'i's Perspective in consider of Islam Law. The implication of this research are 1. Hopefully to all the society of Bima Regency and especially for Simpasai Village for maintain this culture that develop in our society Especially Zikir peta Kapanca. 2 Zikir peta Kapanca's culture is legacy of our Grandmother in Kingdom*

*time, throughout needed the caring of our government, the figure of religion, the figure of custom, the figure of society, Young generation, and also the researcher.*

**Keywords :** *Wedding, Kapanca Map, Imam Syafi'i*

## **Pendahuluan**

Pernikahan adalah salah satu tujuan hidup manusia untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang diridai Allah swt.<sup>1</sup> sesuai yang dijelaskan oleh Allah swt. dalam QS Ar-Rum/30;21, yang memiliki arti

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*<sup>2</sup>

Nikah adalah salah satu asas pokok yang utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, pernikahan ini bukan saja jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya.<sup>3</sup> Ta'rif pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan makhram.<sup>4</sup>

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral serta bermakna ibadah disisi Allah Swt dan ini juga merupakan salah satu sunnah Rasulullah saw. serta dijalankan secara keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri.<sup>5</sup> Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab 1 pasal 1, ialah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan yang maha esa.<sup>6</sup>

Dengan terjadinya pernikahan ini maka terjalinlah hubungan yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan atas dasar ikatan pernikahan itu sendiri.<sup>7</sup> Kemudian dalam hal ini bahwa seorang laki-laki tidak pantas membujang sementara ia memiliki kemampuan secara ekonomi maupun biologis serta telah matang dalam hal lahiriah dan batiniah, begitu pula dengan seorang perempuan, hendaknya ia tidak menunda-nunda perkawina karna usianya semakin tua bukan semakin baik untuk melahirkan, dan atas dasar itulah Rasulullah saw. melarang untuk hidup terlalu lama membujang atau tidak menikah. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

Pada umumnya proses pernikahann dipengaruhi oleh adat yang berlaku disuatu daerah tertentu, yang pelaksanaannya dimasyarakat atau kekeluarga yang dipertahankan masyarakat yang bersangkutan.<sup>8</sup> Upacara pernikahan dalam segala bentuk dan tata caranya dilaksanakan

---

<sup>1</sup> Muammar Muhammad Bakry, “Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar,” *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya New Cordova* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h. 406.

<sup>3</sup> Nur Ilma and Muammar Bakry, “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi' i Dan Hanafi,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–230.

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh islam* (Cet. 38; Bandung: Sinar Baru Alfabindo, 2005), h. 374.

<sup>5</sup> Wahyu Wibisma, “pernikahan dalam islam”, *Jurnal: Pendidikn Agama Islam Ta'lim*, Vol. 14, No. 2 (2016): h. 145.

<sup>6</sup> Lihat Bab I Pasal I Undang-Undang No. I Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>7</sup> Muhammad Zuhaily, *Kajian Fiqih Munakahat Perspektif Imam Syafi'i* (Cet. 1; Penerbit: Cv Imtiyaz, 2013), h. 100.

<sup>8</sup> Kurniati, “PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Diskursus HAM Dalam Karya Nawal Sa'dawi Kurniati,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. Vol 8, No 1 (2019) (2019): 52–61, [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/7984/pdf](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf).

sejak masa pertunangan atau masa penyelesaian kawin belarian, penyampaian lamaran, upacara adat pernikahan, upacara keagamaan dan terakhir upacara kunjungan mempelai ketempat mertuanya.

Salah satu upacara adat bima dalam pernikahan adalah peta kapanca Di Desa simpasai kecamatan Lambu kabupaten Bima. Tradisi Peta Kapanca menurut masyarakat Desa Simpasai adalah suatu tradisi yang dilaksanakan bagi calon pengantin laki-laki dan wanita sebelum berlangsungnya atau satu hari sebelum akad nikah dengan bertempat di kediaman calon pengantin wanita yang dilangsungkan pada malam hari.

Peta Kapanca dilakukan dengan meletakkan lumutan daun pacar pada telapak tangan, kuku tangan, kuku kaki calon pengantin wanita yang dilakukan oleh ibu – ibu, dari keluarga terdekat, kerabat, serta para tokoh dan panutan masyarakat secara bergiliran. Pelaksanaan peta kapanca melibatkan tujuh atau sembilan orang itu karena angka tujuh tersebut *merupakan* tujuh sifat yang ada pada diri manusia. Seperti telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk penciuman dan mulut untuk berbicara.<sup>9</sup>

Ketujuh tokoh tersebut melumatkan daun pacar pada satu tempat yang sama yaitu di telapak tangan. Perlengkapan yang digunakan dalam Peta Kapanca yaitu, Bunga Bolu (Bunga Kukus), Sancoro Kalo (Daun Pisang muda), Ro’o Kapanca Ma Waura Tutu Kalelo (Daun Pacar yang telah ditumbuk halus), Lilin Pidumbua (Lilin sebanyak tujuh buah), Fu’u Kalo (Pohon pisang atau batang pisang), Lingga Tuta Dua Mbua (Bantal sebanyak dua buah), Bongi Monca (Beras Kuning), Ciwi Mpuu Ciwi Mbua Dolu (99 butir Telur), Malanta (Kain Putih) dan Ro’o Nahi (Daun sirih). Pada saat pelumatan daun pacar, diiringi dengan lantunan Zikir.

Zikir yang dimaksud disini adalah zikir yang bernuansa Islam yang liriknya berisi pujian dan sanjungan pada Allah swt. dan juga RasulNya. Serta memohon do’a restu kepada Allah swt. semoga kelak calon pengantin wanita mendapatkan kebahagiaan, kebarokahan, dan kedamaian dalam menepati perjalanan rumah tangga, sehingga Sanggup mengemban amanah Allah swt. dan diridhoi mewujudkan sosok penerus yang mampu memberi bobot pada bumi dengan kalimat la ilaha illallah. Setelah zikir selesai dilantunkan oleh para tokoh tersebut, maka dilanjutkan dengan Tahlil dan tilawah Al-Qur’an secara bergiliran sampai semalam suntuk.<sup>10</sup>

Tujuan tradisi Peta Kapanca Sebagai saksi dan wujud permohonan kepada Allah swt. agar yang mempunyai hajat pernikahan dapat berjalan lancar dan diberi keselamatan terhindar dari malapetaka, dan diharapkan supaya calon pengantinnya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. tradisi ini sudah dilaksanakan sejak zaman nenek moyang dan wajib dilaksanakan bagi yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>11</sup>

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) kualitatif. Bila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif analisis yaitu suatu tahapan penelitian dengan melakukan pengumpulan data primer sebagai data pendukung bagi data sekunder dengan cara melakukan wawancara langsung dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, khususnya yang ada di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dan deskriptif analisis menggambarkan suatu keadaan dan mengungkapkan faktor gejala yang akan diamati dan mengkaji lebih mendalam dengan menguraikan secara terperinci data di lapangan yang akan diteliti.

---

<sup>9</sup> Fajrin, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Zikir dan Peta Kapanca Pada Acara Pernikahan di Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupate Bima”, *Tesis* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2017), h. 7.

<sup>10</sup> H. Zaidin H. Landa (60 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara On-Line Lewat Media HandPhone*, tanggal 20 Mei 2020.

<sup>11</sup> M.Fachrir Rahman, *Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat: Antara Islam dan Tradisi* (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2013), h. 9.

## Pembahasan

### A. Pelaksanaan Pernikahan Adat Mbojo

#### 1. Pernikahan dalam Konteks Budaya Bima

Pada umumnya, pernikahan di Bima dilangsungkan setelah musim panen, juga pada bulan-bulan yang bersejarah menurut agama Islam, misalnya: bulan Maulid, Rajab dan Zulhijah. Adanya pemilihan bulan-bulan tersebut terletak pada faktor ekonomi, yaitu ketetapan pada bulan-bulan tersebut terjadi musim panen. Selain bulan-bulan yang disebut tadi, adapula merupakan bulan pantangan untuk dilangsungkan perkawinan. Bulan tersebut adalah bulan Zulqaidah. Dalam anggapan masyarakat Bima, bulan ini disebut Wura Hela. Wura = Bulan, Hela = Kosong. Dasar pertimbangan mereka tersebut terletak pada faktor ekonomi dan dimana pada bulan itu masyarakat dalam keadaan kosong atau belum melakukan cocok tanam.<sup>12</sup>

Adapun tujuan perkawinan menurut masyarakat adat Bima adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi kehendak agama, masyarakat mbojo adalah masyarakat yang fanatic terhadap agama Islam. Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan anjuran agama Islam, yakni untuk menghindari manusia dari perbuatan terlarang seperti berzina dengan wanita yang belum dinikahi.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan biologis. Tujuan ini melekat pada setiap perkawinan hanya mungkin kadarnya yang berbeda. Selain itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seksual dan hak tersebut bersifat manusiawi
- c. Untuk meneruskan keturunan. Seorang anggota masyarakat yang sudah melaksanakan perkawinan dan hidup berkecukupan, apabila mereka belum memiliki atau mendapatkan anak maka hal tersebut merupakan sesuatu yang dianggap belum mempunyai makanan dalam masyarakat karena dengan keturunan itu sebenarnya sebagai warisan apabila keluarganya meninggal dunia.
- d. Untuk status sosial. Tentang tujuan perkawinan etnis mbojo dalam masyarakat Bima adalah menyangkut urusan kerabat karena dengan adanya perkawinan akan menyebabkan lahirnya generasi baru yang meneruskan kerabat tersebut dalam hal ini menyangkut juga urusan derajat lebih-lebih bagi golongan yang berstatus sosial tinggi.<sup>13</sup>

## Syarat Pernikahan Masyarakat Bima

Masyarakat Bima telah meletakkan syarat-syarat untuk perkawinan yang sepenuhnya berdasarkan Hukum Islam. Akan tetapi, beberapa syarat yang telah ditentukan merupakan syarat yang telah jauh lebih penting untuk dilaksanakannya perkawinan. Syarat itu dalam mengenai jumlah *co'i* atau *mas kawin*, sekalipun dalam Islam soal *mas kawin* tidak ditentukan jumlahnya dan juga persetujuan pihak orang tua gadis dapat dianggap sebagai syarat yang cukup menentukan dapat tidaknya perkawinan dilangsungkan.

Namun apabila orang tua gadis yang kurang setuju terhadap pemuda yang melamar anaknya, jelas untuk menolak lamaran secara terang-terangan, maka dari itu, caranya adalah dengan mengajukan permintaan *co'i* yang tinggi. Jika tidak ada persetujuan jumlah yang diminta, sudah dapat dipastikan perkawinan ditunda atau tidak bisa dilanjutkan.

Dalam etnis mbojo, perkawinan anak kadang-kadang dilakukan di masa lalu dengan istilah "*cepe kanefe*". Perkawinan cara ini mengharuskan kedua belah pihak hingga aqil *baligh* tidak ikut campur. Ini menunjukkan bahwa umur sama sekali menjadi persyaratan perkawinan.

---

<sup>12</sup> M. Fachrir Rahmah, *Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat Antara Islam dan Tradisi* (Mataram: Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam dan Masyarakat (LEPPIM), 2013), H. 52.

<sup>13</sup> M. Fachrir Rahmah, *Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat Antara Islam dan Tradisi*, h. 53.

Dikalangan etnis mbojo juga, seorang wanita yang tidak menikah hingga di usia tuanya dinamakan “mbaru tua” hal ini terjadi mungkin disebabkan kemauan orang tua untuk mengawinkan dengan seseorang, tetapi si wanita tidak menyetujui atau wanita tersebut golongan dari keluarga kaya sehingga menginginkan anaknya kawin dengan seorang pemuda kaya pula

## **B. Pelakasanaa Pernikahan Adat Bima**

Pelaksanaan dan adat istiadat pernikahan dalam adat Dou Mbojo / Bima tidak jauh berbeda dengan adat yang lainnya. Namun memiliki budaya atau tradisi sendiri dengan daerah yang lain, diantara tradisi itu anatara lain:

### **a. Tradisi Sebelum Perkawinan**

#### **1) Cara Memilih Jodoh**

Sebelum sampai kejenjang perkawinan , seorang pemuda ”Sampela Mone” dan seorang gadis atau “Sampela Siwe” dalam etnis Mbojo terlebih dahulu mengadakan hubungan kasih sayang atau percintaan. Hubungan tersebut dalam masyarakat Bima disebut “Ne’e Angi” dalam masa Ne’e Angi , baik pemuda maupun gadis Mbojo tidak mungkin untuk lebih banyak bergaul dan bertukar secara langsung dengan “Sodi Angi” atau pacaran. Sebab seorang pemuda akan sangat segan kerumah sigadis pujaannya, demikian juga sigadis sangat takut untuk menjamu sipemuda tersebut dengan disaksikan oleh orang tua dan keluarganya.

Dalam hal saling mengenal antara seorang pemuda dan seorang gadis untuk saling mengenal yaitu bisa melalui pesta perkawinan, jalanan, pasar, tontonan atau ketika sedang bercocok tanam. Apabila mereka sudah saling mengenal anatara satu sama lain atau sudah lama menjalin hubungan Ne’e Angi biasanya seorang pemudah akan mengasih tau orang tuanya untuk melamar seorang gadis itu untuk dilamar. Dan jika orang tua setuju, atas kehendak anaknya orang tua si pemuda akan mengutus Ompu Panati untuk memining gadis yang di cintainya. Tetapi pinangan tersebut tidak di ikuti dengan perkawinan segera. Inilah disebut “lao sodi siwe” atau menanyakan kejelasan status seorang gadis dan apabila lamaran diterima, maka terikatlah pemuda dan gadis itu dalam hubungan pertunangan.<sup>14</sup>

#### **2) Wi’i Nggahi**

Dalam uraian tentang mencari jodoh telah dilangsungkan perkawinan dengan sebaik-baiknya dikalangan etnis mbojo bahwa kebebasan memilih jodoh tunduk pada persetujuan dari orang tua serta keluarga dari kedua belah pihak sebagai awal dari upacara adat sebelum perkawinan disebut “Panati”. Panati atau lamaran dilakukan oleh Sampela Mone melalui juru lamar atau Ompu Panati bilamana antar sigadis dan pemuda saling mencintai dan sepakat untuk melangsungkan perkawinan, atau orang tua kedua belah pihak merencanakan untuk mengawinkan kedua anaknya.

Panati dilakukan oleh sebuah delegasi yang terdiri dari beberapa orang terpandang atau keluarga terdekat si pemuda. Dalam etnis Mbojo jarang orang tua si pemuda jarang orang tua sipemuda yang bertindak sebagai Ompu Paniti karena yang memimpin biasanya adalah Ompu Paniti yang ahli dalam hal Ihwal lamar melamar sigadis. Namun dalam hal ini ada kemungkinan lamaran yang dilakuka Ompu Paniti ditolak, disebabkan beberapa hal antara lain, orang tua si gadis sudah punya calon lain atau perbedaan tingkat sosial ekonomi dengan pemuda yang melamar atau si pemuda yang melamara tergolong orang yang tidak *baik*, misalnya pemabuk, penjudi dan sebagainya. Apabila lamaran diterima maka dilakukanlah “Wi’i nggahi”<sup>15</sup>

Wi’i Nggahi dalam etnis mbojo masyarakat Bima, yaitu apabila lamaran sudah diterima oleh orang tua dan keluarga si gadis, maka semua keluarga si pemuda akan merasa lega termasuk Ompu Panati. Pemuda dan si gadis berada dalam masa saat bertunangan resmi

<sup>14</sup> M. Fachrir Rahmah, *Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat Antara Islam dan Tradisi*, h. 57-58.

<sup>15</sup> M. Fachrir Rahmah, *Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat Antara Islam dan Tradisi*, h. 59.

disebut “Sodi Angi” dan dalam upacara disebut Wi’I Nggahi, artinya pemberian sesuatu sebagai tanda pertunangan yang resmi.

Tujuan dari upacara ini sebagai persemian pertunangan dan sebagai pemakluman kepada mereka yang menyaksikan upacara tersebut. Dalam Perkawinan etnis Mbojo, upacara Wi’I Nggahi ini akan membawa beberapa konsekuensi, antara lain bahwa tunangan sudah resmi. Dengan demikian, kedua belah pihak ini berada diambang pelaksanaan perkawinan.

#### **a. Adat Dalam Prosesi Pelaksanaan Pernikahan**

##### **1) Kapanca**

Kebiasaan yang terjadi pada etnis mbojo, sebelum akad nikah dilakukan baik calon pengantin tetap tinggal di rumah masing-masing, tetapi untuk pertemuan pertama untuk kedua calon pengantin tersebut sudah disediakan “uma raka” yang dilengkapi dengan perabotan yang memadai. Sedangkan untuk pengantin putri dilaksanakan sebuah upacara yang disebut kapanca. Upacara ini bertujuan untuk mengantarkan calon pengantin putri ke gerbang perkawinan secara simbolis. Upacara ini hanya dihadiri oleh orang-orang wanita, tamu-tamu istri-istri orang terpandang di desa untuk memberikan restu menjelang beberapa saat akad nikah dilaksanakan. Pada saat dilaksanakan upacara Peta Kapanca tersebut diadakan Dzikiran oleh para tamu dan pembacaan Barzanji yang diambil buku “Syaraful Anam” setelah selesai pembacaan Barzanji ditutup dengan pembacaan doa, maka para tamu baik laki-laki maupun perempuan dijamu dengan jamuan khusus sampai berakhir upacara Peta Kapanca tersebut.<sup>16</sup>

##### **2) Hengga Dindi (Membuka Tabir)**

Upacara ini dimaksudkan sebagai pengantar pengantin pria untuk menemui pengantin wanita yang sejak di Uma Ruka ini berada dalam kamar khusus bersama Ina Bunti (pengasuh pengantin wanita). sebelum masuk ke kamar tersebut, pengantin laki-laki tidak diperkenankan untuk masuk begitu saja dalam kamar, akan tetapi harus melalui proses yang telah dikemas Hengga Dindi. Upacara ini dimulai oleh penganti pria yang didampingi oleh “Gelarang, Lebe, dan beberapa orang tokoh adat menuju kamar pengantin putri dan berdiri diluar “Dindi Satampa” (tabir pemisah).<sup>17</sup>

##### **3) Pamaco**

Salah satu kegiatan adat dalam etnis Mbojo / Bima adalah Pamaco atau Jambuta. Upacara Pamaco yakni upacara yang dilaksanakan setelah kedua pengantin tiba di Baruga dihadapan para undangan. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada sore hari dan proses upacara Pamaco ini diawali dengan salah seorang keluarga pengantin pria, kemudian para undangan memberikan sumbangan atau barang. Kegiatan ini biasa dilakukan yang bertempat di Paruga dan dibuat didepan rumah orang tua pengantin perempuan. Pamaco ini bertujuan untuk meminta doa restu para anggota masyarakat, sahabat dan kenalan untuk juga memberikan sumbangan berupa uang atau barang kedua pengantin.

#### **C. Tradisi Upacara Peta Kapanca**

##### **1. Pengertian Tradisi**

Tradisi {Bahasa latin: traditio, “diteruskan”} atau kebiasaan. Dalam pengertian yang sederhana yaitu sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian penting dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat, dari suatu Negara, Daerah, Kebiasaan, Waktu, atau Agama yang sama. Adapun hal yang paling mendasar dalam tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun tidak tertulis (lisan), karena tanpa adanya ini, suatu tradisi tersebut akan punah<sup>18</sup>. Adapula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata traditium, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan

<sup>16</sup> M. Fachrir Rahmah, *Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat Antara Islam dan Tradisi*, h. 63.

<sup>17</sup> M. Fachrir Rahmah, *Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat Antara Islam dan Tradisi*, h. 64-65.

<sup>18</sup> Wikipedia, “Tradisi” <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>, diakses pada tanggal 15 April 2020.

oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi, intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini. Tradisi tersebut dapat berupa nilai, normal social, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

Menurut Hasan Hanafi, Tradisi [turats] segala warisan masa lampau [baca tradisi] yang masuk pada kita dan masuk dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turats tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, akan tetapi merupakan persoalan konstribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.<sup>19</sup>

Sebagai system budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari system nilai dan gagasan utama [vital]. System nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam system ideology, system social, dan system teknologi. System ideology merupakan etika, norma dan adat istiadat. Ia juga berfungsi memberikan pengarahan atau landasan terhadap system social, yang meliputi hubungan dan kegiatan sosial masyarakat.

### **Profil Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima**

Desa Simpasai merupakan salah satu desa di kecamatan lambu yang terletak di sebelah timur kabupaten bima. Luas wilayah desa 8.12 Ha yang terdiri dari dataran, 25% dan perbukitan 25%. Jarak tempuh dari desa ke ibu kota kecamatan adalah 6 km atau 20 menit, sedangkan jarak tempuh ibu kota kabupaten 48 km atau 1,5 jam dengan batas-batas wilayah:

1. Sebelah utara : Desa naru barat kecamatan sape
2. Sebelah selatan : Desa hidirasa kecamatan lambu
3. Sebelah barat : Desa kale,o kecamatan lambu
4. Sebelah timur : Desa lanta kecamatan lambu<sup>20</sup>

Sebagian luas wilayah Desa Simpasai merupakan daerah datar dengan luas sebagian luas wilayah Desa Simpasai merupakan daerah datar dengan luas 271,50 ha/m<sup>2</sup>, yang terdiri lahan persawahan dengan luas 277 ha/m<sup>2</sup>, kemudian dengan luas 87,949 ha/m<sup>2</sup> digunakan sebagai pemukiman warga, sedangkan untuk tempat pemakaman umum dengan luas 1 ha/m<sup>2</sup>, sedangkan untuk perkantoran dengan luas 0. 10 ha/m<sup>2</sup>, dan luas prasaranan umum lainnya 6,30 ha/m<sup>2</sup>. Desa Simpasai memiliki jumlah penduduk 3611 jiwa yang terdiri dari 1802 orang laki- laki dan 1809 perempuan yang tergabung dalam 1512 KK.

#### **1. Asal mulanya Ziki Labo Peta Kapanca**

Prosesi acara Ziki Labo Peta Kapanca di Bima sudah menjadi tradisi oleh masyarakatnya pada saat acara pernikahan, tradisi ini sudah dimulai dari nenek moyang terdahulu. Sehingga perlu kita ketahui asal-usul sebenarnya. H. Mas'ud H. Muhammad menuturkan bahwa pada mulanya masyarakat Bima menganut kepercayaan pada umumnya yang bercorak Animis-Dinamisme, yaitu pokok kepercayaannya merupakan apa saja yang mereka peroleh dari warisan nenek moyangnya.<sup>21</sup> Senada dengan apa yang dikatakan oleh Burhan H. Yusuf bahwa berdasarkan literatur dan cerita-cerita orang tua dahulu masyarakat Bima pada umumnya menganut faham Animis-Dinamisme.<sup>22</sup>

Namun, sejak Islam menjadi anutan Dou Mbojo (orang Bima), ajaran Islam memberikan inspirasi sebagai sumber undang-undang dan peraturan dalam kerajaan yang diatur menurut tata cara Islam sehingga dalam kehidupan masyarakat dalam beberapa aspek diwarnai dan dijiwai oleh ajaran Islam. Tidak heran kemudian, masyarakat Bima dewasa ini

---

<sup>19</sup> Moh Nur Hakim, *Islam Tradisi Dan Reformasi Pragmatisme Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), h.29.

<sup>20</sup> Sumber: Data Monografi Desa Simpasai kecamatan Lambu Kabupaten Bima ,2019.

<sup>21</sup> H. Mas'ud H. Muhammad (70 Tahun), Selaku Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Simpasai, 24 Oktober 2020

<sup>22</sup> Burhan H. Yusuf (57 Tahun), Selaku Kepala Desa Simpasai, *Wawancara*, Kantor Desa Simpasai, 26 Oktober 2020

memiliki adat istiadat yang bercorak Islam sebagai warisan yang diterima secara turun temurun, salah satunya yakni Ziki Labo Peta Kapanca.

## **2. Tata cara pelaksanaan Ziki Labo Peta Kapanca**

### **a. Ziki Kapanca**

Acara Ziki Kapanca pada masyarakat Desa Simpasai dilaksanakan pada malam hari. Ziki Kapanca berlangsung bersamaan dengan acara Peta Kapanca, dengan kata lain, Ziki Kapanca ini merupakan lantunan yang mengiringi proses Peta Kapanca. Adapun Ziki Kapanca dilantunkan oleh 5-7 bapak-bapak yang telah diundang khusus oleh pemilik acara. Dalam hal Ziki Kapanca ada istilah tim khususnya, yang dimana ada yang ketua dalam tim tersebut. Jadi, ketika ada masyarakat yang ingin membutuhkan jasanya, masyarakat langsung menghubungi ketuanya. Menurut Muhtar Ama Hawa, adapun istilah pemberian amplop/digaji, Bapak-bapak tersebut akan diberikan amplop oleh pemilik acara. Namun dari tim Ziki Kapanca tidak memasang tarif, hanya seikhlas dari yang punya hajat<sup>23</sup>.

Adapun tata cara Ziki Kapanca menurut Sultin H. Landa antara lain, Salam, Istigfar 3x, Syahadat, Salawat, Surah al-Fatihah, Surah al-Ikhlâs 3x, Surah al-Falaq 3x, Surah al-nas 3x, Ayat Kursi, Surah al-Baqarah ayat 284-286, Ziki Kapanca, Do'a.<sup>24</sup>

### **b. Peta Kapanca**

Pada prosesi pelaksanaan acara Peta Kapanca, tentu ada tata cara yang harus dilakukan, namun sebelumnya ada beberapa bahan dan alat yang harus disediakan oleh orang yang punya hajatan, yaitu; Pertama; Ro'o Kapanca (daun inai) yang telah dihaluskan, Kedua; Dolu (telur) yang dihias dengan kertas warna warni yang ditancapkan ke dalam pohon pisang, Ketiga; Lingga (bantal) untuk pengalas tangan kedua pengantin sewaktu ditempelkan daun inai, Keempat; Ro'o Kalo (daun pisang) sebagai pengalas tangan dan kaki kedua pengantin, Kelima; air yang diisi dengan mangkuk kecil untuk dipakai bilas tangan bapak/ibu setelah melakukan penempelan, Keenam; tissue, Ketujuh; Bongi Monca (beras kuning) yang dicampur dengan kunyit dan lilin 14 buah.

Adapun tata caranya antara lain:

- 1) Kedua pengantin duduk di atas panggung yang telah disediakan.
- 2) Posisi tangan lurus diletakkan di atas bantal dan di atasnya ada daun pisang yang tempatnya di atas paha serta posisi kaki juga lurus dan dialaskan dengan daun pisang.
- 3) Pengantin laki-laki dan perempuan ditempelkan daun inai (yang telah dihaluskan) oleh bapak-bapak yang diundang khusus sebanyak 7 orang secara bergantian.
- 4) Beras kuning yang disediakan, ditaburkan oleh bapak/ibu setelah menempelkan daun inai tersebut, dengan membaca salawat Nabi Muhammad saw.

## **3. Pemaknaan Dari Praktek Upacara Adat Ziki Labo Peta Kapanca**

### **a. Ziki Kapanca**

Makna dari Ziki Kapanca adalah zikir yang dilantunkan sewaktu acara Peta Kapanca. Zikir tersebut sama halnya dengan zikir yang biasa kita ucapkan setiap selesai salat fardu. Namun, yang membedakannya adalah momen waktunya dan lagunya. Ziki Kapanca memiliki ciri khas tersendiri ketika melantunkannya. Membutuhkan nafas panjang dan suara yang kuat dan tinggi, makanya tidak semua orang bisa melantunkan Ziki Kapanca tersebut<sup>25</sup>.

### **b. Peta Kapanca**

Peta Kapanca memiliki makna tersendiri, Hj.Saodah menuturkan bahwa acara Peta Kapanca merupakan sebagai momentum untuk memeriahkan acara pernikahan dan sebagai daya tarik untuk perempuan supaya ada kemauan untuk menikah, selain itu pernyataan bagi calon pengantin wanita bahwa sebentar lagi ia akan menjadi ibu rumah tangga atau seorang isteri, di samping itu Peta Kapanca dimaksud untuk memberi contoh kepada para gadis lainnya

<sup>23</sup> Muhtar Ama Hawa (67 Tahun), Selaku Tim Ziki Peta Kapanca, *Wawancara*, Desa Simpasai, 30 Oktober 2020.

<sup>24</sup> Sultin H. Landa (64 Tahun), Tim Ziki Kapanca, *Wawancara*, Desa Simpasai, 23 Oktober 2020

<sup>25</sup> Sultin H. Landa (64 Tahun), Tim Ziki Peta Kapanca, *Wawancara* Desa Simpasai, 30 Oktober 2020



agar mengikuti jejak calon pengantin wanita yang sedang mempersiapkan diri menjadi seorang ratu yang akan mengakhiri masa lajangnya sehingga mereka dapat mengambil hikmahnya<sup>26</sup>.

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa acara Peta Kapanca merupakan persiapan bagi calon pengantin wanita bahwa sebentar lagi dia akan menjadi seorang isteri dan akan menjalani bahtera rumah tangga, dan memberikan contoh kepada para gadis yang masih lajang agar cepat menjadi calon pengantin.

Burhan H. Yusuf menuturkan bahwa pada saat acara Peta Kapanca kedua pengantin akan duduk berdampingan, sedangkan dalam Islam tidak boleh berdekatan apalagi saling bersentuhan ketika masih belum terikat dalam satu hubungan pernikahan, maka dari itu masyarakat Lambu khususnya Desa Simpasai yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dibandingkan nilai-nilai adat, mendahulukan acara akad nikah yang kemudian ketika malam hari dilaksanakan acara Ziki Labo Peta Kapanca.<sup>27</sup>

## Kesimpulan

Praktek pelaksanaan upacara zikir labo peta kapanca pernikahan masyarakat adata bima dimulai dari musyawarah dan mufakat (mbolo ra dampa) untuk menentukan hari baik dalam melangsungkan pernikahan dan dilanjutkan dengan peraktek pelaksanaan peta kapanca yang mana kedua pengantin duduk diatas panggung yang telah disediakan, posisi tangan lurus diletakan diatas bantal dan diatasnya ada daun pisang yang tempatnya diatas paha serta posisi kaki juga lurus dan di alaskan dengan daun pisang, pengantin laki-laki dan perempuan ditempelkan (daun inai yang telah dihaluskan) oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang di undang khusus sebanyak 7 orang secara bergantian, beras kuning yang disediakan, ditaburkan oleh bapak dan ibu setelah menempelkan daun inai tersebut dengan membaca shalawat Nabi Muhammad saw. Pandangan Imam Syafi'i terhadap pelaksanaan Tradisi Peta Kapanca Di Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, yaitu tidak bertentangan dengan syari'at dan norma yang berlaku dalam Islam Dengan melihat prosesi pelakasanaanya yang mengandung nilai-nilai keagamaan, seperti zikir kepada Allah swt, bershalawat kepada Nabi Muhammad saw dan berdo'a.

## Daftar Pustaka

- Bakry, Muammar Muhammad. "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istibath Process of Law on Mahar." *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.
- Ilma, Nur, and Muammar Bakry. "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi ' i Dan Hanafi." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–230.
- Kurniati. "PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Diskursus HAM Dalam Karya Nawal Sa'dawi Kurniati." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. Vol 8, No 1 (2019) (2019): 52–61. [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/7984/pdf](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf).
- Fajrin, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Zikir dan Peta Kapanca Pada Acara Pernikahan di Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupate Bima", Tesis, Makassar: PPs UIN Alauddin, 2017
- Hakim, Moh Nur, *Islam Tradisi Dan Reformasi Pragmatisme Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, Malang: Bayu Media Publishing, 2003

---

<sup>26</sup> Hj. Saodah H. M. Saleh (60 Tahun), Selaku Tokoh Adat Sekaligus Tokoh Agama, *Wawancara*. Desa Simpasai, 22 Oktober 2020

<sup>27</sup> Burhan H. Yusuf (57 Tahun), Selaku Kepala Desa Simpasai, *Wawancara*, Kantor Desa Simpasai, 26 Oktober 2020.

- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2012
- Rahman, M.Fachrir, *Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat: Antara Islam dan Tradisi* (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2013)
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh islam*, Cet. 38; Bandung: Sinar Baru Alfabindo, 2005
- Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Wibisma, Wahyu. "pernikahan dalam islam", *Jurnal: Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol. 14, No. 2 (2016)
- Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika,2014
- Zuhaily, Muhammad, *Kajian Fiqih Munakahat Perspektif Imam Syafi'I*, Cet. 1; Penerbit: Cv Imtiyaz, 2013